



PUTUSAN

Nomor 0120/Pdt.G/2018/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir XXXXX, pekerjaan XXXXX, tempat tinggal Jalan XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdul Rahman, S.H. dan M. Kamal S., S.H.,M.H., Advokat pada Kantor Advokat Konsultan/Hukum “Abdul Rahman, S.H & M. Kamal S., S.H.,M.H.” yang beralamat di Jalan Tunggala No.44, Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 5 April 2018, telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor : 96/SK/2018 tanggal 09 April 2018, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**
melawan

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir XXXXX, pekerjaan XXXXX, tempat tinggal Jalan XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, dalam hal ini memberi kuasa kepada Saddam Husein, S.H., dan Juita, S.H., masing-masing Advokat/Pengacara/Paralegal Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Permata Adil Sulawesi Tenggara, berkantor di Jalan Sao-Sao No. 208 A, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Meret 2018, telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor :

Hal.1 dari 31 hal.,Putusan Nomor 0120/Pdt.G/2018/PA. Kdi



080/SK/ 2018 tanggal 16 Maret 2018, sebagai **Termohon**
Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama Kendari;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Februari 2018 telah mengajukan cerai talak yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor 0120/Pdt.G/2018/PA.Kdi, tanggal 05 Februari 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Januari 2001, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari sebagaimana buku Akta Nikah Nomor: XXXXX tanggal 16 Januari 2001;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun bersama layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Jalan Mayjen Sutoyo selama kurang lebih 4 tahun, kemudian pindah di Soropia di rumah sendiri selama kurang lebih 6 tahun, kemudian pindah di Kendari di rumah sendiri yang tidak jauh dari rumah orangtua Termohon selama kurang lebih 2 tahun, sampai akhirnya berpisah saat ini;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - 3.1. XXXXX lahir 8 April 2001;
 - 3.2. XXXXX lahir tanggal 4 Februari 2010;
 - 3.3. XXXXX lahir tanggal 15 Juni 2012 yang hingga kini tinggal bersama Termohon;
4. Bahwa sejak tahun 2013, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi yang disebabkan antara lain:

Hal.2 dari 31 hal.,Putusan Nomor 0120/Pdt.G/2018/PA. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. Termohon tidak mau mendengarkan saran dan nasehat dari Pemohon;
- 4.2. Termohon tidak mau hidup dan tinggal bersama Pemohon;
- 4.3. Termohon sudah mempunyai laki-laki lain;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tahun 2013, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dimana dalam pisah tempat tinggal tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon sehingga sampai saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon yang didampingi kuasanya masing-masing telah hadir di muka sidang, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Hal.3 dari 31 hal.,Putusan Nomor 0120/Pdt.G/2018/PA. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Muslim, M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 2 April 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah pada tanggal 15 Januari 2001, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari sebagaimana buku kutipan akta nikah nomor: XXXXX tanggal 16 Januari 2001;
3. Bahwa memang benar dalil Pemohon pada poin 3 selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak antara lain:
 - XXXXX, perempuan, lahir tanggal 08 April 2001;
 - XXXXX, perempuan, lahir tanggal 04 Februari 2010;
 - XXXXX, perempuan, lahir tanggal 15 Juni 2012, dan ketiga anak tersebut tinggal bersama Termohon hingga saat ini;
4. Bahwa Termohon membantah secara tegas dalil Pemohon pada poin 4 sebab rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai renggang pada sekitar tahun 2011 yang diduga Pemohon memiliki WIL (wanita idaman lain)

Bahwa Termohon juga sangat membantah secara tegas alasan Pemohon pada poin-poin:

- 4.1. Bahwa selama berumah tangga Termohon selalu melakukan apa yang diminta oleh Pemohon dan mengikuti apa yang dikehendaki Pemohon serta mengikuti Termohon untuk tinggal di Desa Soropia meskipun Termohon harus meninggalkan orangtua Termohon yang tidak memiliki anak selain Termohon yang

Hal.4 dari 31 hal.,Putusan Nomor 0120/Pdt.G/2018/PA. Kdi



menyebabkan orangtua tunggal Termohon harus tinggal di kediaman sendiri;

- 4.2. Bahwa alasan Termohon pada poin 4.2 adalah sangat mengada-ada sebab Termohon selalu mengikuti Pemohon seperti yang dijelaskan pada poin 4.1 di atas;
- 4.3. Bahwa alasan Pemohon pada poin 4.3 sangat membalikkan fakta sebab yang memiliki WIL (wanita idaman lain) adalah Pemohon sejak tahun 2011 hingga sekarang yang mengakibatkan Pemohon tidak lagi memperdulikan Termohon, pada saat tanggal 15 Juni 2012 Termohon harus mengurus sendiri kelahiran anak bungsu Pemohon dan Termohon secara operasi Caesar Termohon menelpon Pemohon untuk menemani Termohon di rumah sakit Santa Anna bahkan pada saat itu Pemohon tidak memberikan biaya rumah sakit untuk Termohon, Pemohon hanya menemani Termohon selama 1 (satu) minggu di rumah sakit setelah Termohon pulang ke rumah Pemohon pergi lagi dan balik lagi ke rumah Termohon setelah 6 (enam) bulan kemudian;
5. Bahwa Termohon membantah secara tegas dalil Pemohon pada poin 5 sebab puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah sekitar awal tahun 2014 yang diduga adanya WIL (wanita idaman lain) sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon, serta Termohon pernah pula memergoki Pemohon berjalan dan bergandengan tangan secara mesra dengan WIL (wanita idaman lain) tersebut yang pada saat itu Termohon masih istri sah Pemohon;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa hal-hal yang diajukan dalam jawaban konvensi tersebut di atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon adalah Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa mengingat anak-anak tersebut XXXXX, perempuan, lahir tanggal 08 April 2001, Keyzila Alvioni, perempuan, lahir tanggal 04 Februari 2010, XXXXX, perempuan, lahir tanggal 15 Juni 2012 adalah anak yang belum

Hal.5 dari 31 hal.,Putusan Nomor 0120/Pdt.G/2018/PA. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa atau muma'iz maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar hak asuh ketiga anak tersebut diberikan kepada Penggugat Rekonvensi;

4. Bahwa dari hasil pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki 3 orang anak yang nantinya di bawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi yaitu XXXXX, perempuan, lahir tanggal 08 April 2001, XXXXX, perempuan, lahir tanggal 04 Februari 2010, XXXXX, perempuan, lahir tanggal 15 Juni 2012 dan ke 3 (tiga) belum dewasa serta dalam asuhan Penggugat Rekonvensi maka Tergugat Rekonvensi harus memenuhi kewajibannya sebagai seorang ayah terhadap anak tersebut hingga dewasa dengan biaya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;
5. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi selaku seorang suami sekaligus kepala rumah tangga yang telah memiliki tanggung jawab kepada keluarganya dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya dengan tidak lagi memberikan nafkah terhitung sejak bulan Desember 2014 hingga saat ini tepatnya 4 (empat) tahun lamanya. Maka dengan demikian Tergugat Rekonvensi mempunyai suatu kewajiban yang harus dipenuhinya yaitu harus membayar nafkah terhutang kepada Penggugat Rekonvensi;
6. Bahwa mengingat Tergugat Rekonvensi adalah seorang wiraswasta yakni kepala tukang yang memiliki penghasilan \pm sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) maka mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini menetapkan biaya nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi terhitung sejak Desember 2014 hingga sekarang yaitu Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) x 4 (empat) tahun atau 48 (empat puluh delapan) bulan adalah Rp. 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah) ditambah dengan nafkah iddah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) x 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dan nafkah mut'ah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Sehingga jumlah keseluruhan yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah);

Hal.6 dari 31 hal.,Putusan Nomor 0120/Pdt.G/2018/PA. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan seluruh alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari melalui Majelis Hakim Yang Mulia yang menangani dan memeriksa perkara ini, kiranya berkenan memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Konvensi

Menolak permohonan cerai talak Pemohon;

Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh anak XXXXX, perempuan, lahir tanggal 08 April 2001, XXXXX, perempuan, lahir tanggal 04 Februari 2010, XXXXX, perempuan, lahir tanggal 15 Juni 2012 yang belum dewasa atau muma'iz jatuh pada Penggugat Rekonvensi;
3. Membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi biaya nafkah anak hadhanah atas, perempuan, lahir tanggal 08 April 2001, XXXXX, perempuan, lahir tanggal 04 Februari 2010, XXXXX, perempuan, lahir tanggal 15 Juni 2012 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dengan membayar nafkah lampau, nafkah iddah, dan nafkah mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp. 132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah);
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
Apabila Majelis Hakim yang menangani dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan replik dan duplik secara tertulis sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Hal.7 dari 31 hal.,Putusan Nomor 0120/Pdt.G/2018/PA. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, Kota Kendari, tanggal 16 Januari 2001, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (bukti P.);

B. Saksi-Saksi:

1. XXXXX, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan XXXXX Desa XXXXX, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, Pemohon anak kandung saksi sedang Termohon anak mantu;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah di Kota Kendari pada tanggal 15 Januari 2001;
- o Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Jalan Mayjen Sutoyo Kota Kendari kurang lebih 4 tahun, kemudian pindah di rumah milik bersama di Soropia Kabupaten Konawe kurang lebih 6 tahun, lalu pindah di rumah sendiri samping rumah orangtua Termohon di Kota Kendari kurang lebih 2 tahun sampai akhirnya berpisah;
- o Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama XXXXX lahir 8 April 2001, XXXXX lahir 4 Februari 2010 dan XXXXX lahir 15 Juni 2012, dan ketiga orang anak tersebut sekarang tinggal dengan Termohon;
- o Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2013 sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncak pertengkaran sekitar bulan Desember 2013;
- o Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sewaktu tinggal di Soropia;
- o Bahwa penyebab pertengkaran karena Pemohon pernah mengajak Termohon untuk tinggal bersama di Soropia namun Termohon tidak mau karena Pemohon sudah punya perempuan lain;

Hal.8 dari 31 hal.,Putusan Nomor 0120/Pdt.G/2018/PA. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2013 sampai sekarang, Pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama dekat rumah orangtua Termohon sedang Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama dekat rumah orangtua di Kota Kendari dengan tiga orang anaknya;
 - Bahwa selama berpisah Pemohon masih memberi biaya hidup kepada Termohon dan anaknya namun saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya;
 - Bahwa selama berpisah Pemohon masih sering mengunjungi Termohon dan anaknya namun tidak bermalam;
 - Bahwa saksi dan keluarga Pemohon dan Termohon pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil, Termohon tidak mau rukun karena Pemohon sudah punya perempuan lain;
 - Bahwa Pemohon pernah ceritera kalau ia merenovasi ruang dapur rumah orangtua Termohon kemudian menjadi tempat tinggal Pemohon dan Termohon juga anak-anaknya, dan setelah Pemohon pergi ruang tempat tinggal Pemohon dan Termohon tersebut dikontrakkan oleh Termohon;
 - Bahwa yang menerima uang kontrakan rumah adalah Termohon namun saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
2. XXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXX, bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, Pemohon sepupu satu kali sedang Termohon sepupu tiga kali;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah di Kota Kendari pada tanggal 15 Januari 2001;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Jalan Mayjen Sutoyo Kota Kendari kurang lebih 4 tahun, kemudian pindah di rumah milik bersama di Soropia Kabupaten Konawe kurang lebih 6 tahun, lalu pindah di rumah sendiri samping rumah

Hal.9 dari 31 hal.,Putusan Nomor 0120/Pdt.G/2018/PA. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua Termohon di Kota Kendari kurang lebih 2 tahun sampai akhirnya berpisah;

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama XXXXX lahir 8 April 2001, XXXXX lahir 4 Februari 2010 dan XXXXX lahir 15 Juni 2012, dan ketiga orang anak tersebut sekarang tinggal dengan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2013 sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncak pertengkaran sekitar bulan Desember 2013;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Pemohon pernah mengajak Termohon untuk tinggal di rumah milik bersama di Soropia tapi Termohon tidak mau, Termohon sering dinasehati oleh Pemohon tapi Termohon melawan bila Pemohon terlambat pulang kerja dan Pemohon menyampaikan alasan terlambat pulang tapi Termohon mengomel marah tidak menerima alasan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2013 sampai sekarang, Pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama dekat rumah orangtua Termohon sedang Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama dekat rumah orangtua di Kota Kendari dengan tiga orang anaknya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon masih memberi biaya hidup kepada Termohon dan anaknya namun saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon masih sering mengunjungi Termohon dan anaknya namun tidak bermalam;
- Bahwa saksi selaku sepupu dan keluarga Pemohon dan Termohon pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon pernah ceritera kalau ia merenovasi ruang dapur rumah orangtua Termohon kemudian menjadi tempat tinggal Pemohon dan Termohon juga anak-anaknya, dan setelah Pemohon pergi ruang tempat tinggal Pemohon dan Termohon tersebut dikontrakkan oleh Termohon;

Hal.10 dari 31 hal.,Putusan Nomor 0120/Pdt.G/2018/PA. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menerima uang kontrakan rumah adalah Termohon namun saksi tidak tahu berapa jumlahnya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan gugatan Rekonvensinya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2302/DISP/BKSKCS/2005 atas nama Ninda Afriza Jusman, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Keluarga Sejahtera, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari, tanggal 29 Juni 2005, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya (bukti T.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 74.71.AL.2010.002763 atas nama Keyzila Alvioni, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari, tanggal 18 Mei 2010, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya (bukti T.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7471-LT-01052013-0010 atas nama Nafirza Zailindra Zatifa, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari, tanggal 1 Mei 2013, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya (bukti T.3);

B. Saksi:

1. XXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - o Bahwa saksi kenal Termohon dan Pemohon karena ada hubungan keluarga sebagai sepupu;
 - o Bahwa Termohon dan Pemohon menikah pada tanggal 15 Januari 2001 di Kecamatan Kendari, Kota Kendari;
 - o Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Jalan Mayjen Sutoyo Kota Kendari kurang lebih 4 tahun, kemudian pindah di rumah milik bersama di Soropia Kabupaten Konawe kurang lebih 6 tahun, lalu pindah di rumah sendiri samping rumah orangtua Termohon di Kota Kendari kurang lebih 2 tahun sampai akhirnya berpisah;

Hal.11 dari 31 hal.,Putusan Nomor 0120/Pdt.G/2018/PA. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama XXXXX lahir 8 April 2001, XXXXX lahir 4 Februari 2010 dan XXXXX lahir 15 Juni 2012, dan ketiga orang anak tersebut sekarang tinggal dengan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2013 sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncak pertengkaran sekitar bulan Desember 2013;
- Bahwa saksi sering melihat Termohon dan Pemohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Pemohon punya perempuan lain (selingkuh), Termohon menyuruh Pemohon untuk mengambil dan mendiamkan anak ketiga yang sedang menangis karena Termohon sedang menjahit pakaian namun Pemohon yang sedang main game di laptopnya marah dan memukul dan menampar wajah Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Termohon pernah diajak atau tidak oleh Pemohon untuk tinggal di Soropia;
- Bahwa Pemohon sering menelpon seseorang dengan kata-kata sayang kemudian saksi tanya lalu Pemohon mengatakan kalau ia sementara menelpon pacarnya, namun saksi tidak mengetahui nama pacar Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2013 sampai sekarang, Pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama dekat rumah orangtua Termohon sedang Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama dekat rumah orangtua Termohon di Kota Kendari bersama ketiga orang anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Termohon diberi nafkah atau tidak oleh Pemohon selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah Pemohon masih mengunjungi Termohon dan anaknya namun tidak bermalam;
- Bahwa saksi selaku sepupu pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Hal.12 dari 31 hal.,Putusan Nomor 0120/Pdt.G/2018/PA. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah tukang kayu namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon, tapi kata Pemohon tidak menentu kalau ada yang dikerjakan dapat uang bila tidak bekerja tidak ada penghasilan;
 - Bahwa Pemohon pernah merenovasi dapur rumah orangtua Termohon menjadi dua kamar namun belum selesai karena timbul pertengkaran antara Pemohon dan Termohon kemudian Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama, selanjutnya bangunan diselesaikan oleh Termohon dibantu ayah Termohon yang sekarang sudah disewakan, saksi sewa satu kamar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, dan satu kamar lainnya juga telah disewa orang;
2. XXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXX, bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Termohon dan Pemohon karena ada hubungan keluarga sebagai sepupu;
 - Bahwa Termohon dan Pemohon menikah pada tanggal 15 Januari 2001 di Kecamatan Kendari, Kota Kendari;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Jalan Mayjen Sutoyo Kota Kendari kurang lebih 4 tahun, kemudian pindah di rumah milik bersama di Soropia Kabupaten Konawe kurang lebih 6 tahun, lalu pindah di rumah sendiri samping rumah orangtua Termohon di Kota Kendari kurang lebih 2 tahun sampai akhirnya berpisah;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama XXXXX lahir 8 April 2001, XXXXX lahir 4 Februari 2010 dan XXXXX lahir 15 Juni 2012, dan ketiga orang anak tersebut sekarang tinggal dengan Termohon;

Hal.13 dari 31 hal.,Putusan Nomor 0120/Pdt.G/2018/PA. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2013 sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncak pertengkaran sekitar bulan Desember 2013;
- Bahwa saksi sering melihat Termohon dan Pemohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Pemohon punya perempuan lain (selingkuh), Termohon menyuruh Pemohon untuk mengambil dan mendiamkan anak ketiga yang sedang menangis karena Termohon sedang menjahit pakaian namun Pemohon yang sedang main game di laptopnya marah dan memukul dan menampar wajah Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Termohon pernah diajak atau tidak oleh Pemohon untuk tinggal di Soropia;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2013 sampai sekarang, Pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama dekat rumah orangtua Termohon sedang Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama dekat rumah orangtua Termohon di Kota Kendari bersama ketiga orang anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Termohon diberi nafkah atau tidak oleh Pemohon selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah Pemohon masih mengunjungi Termohon dan anaknya namun tidak bermalam;
- Bahwa saksi selaku sepupu pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah tukang kayu namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon, tapi kata Pemohon tidak menentu kalau ada yang dikerjakan dapat uang bila tidak bekerja tidak ada penghasilan;
- Bahwa Pemohon pernah merenovasi dapur rumah orangtua Termohon menjadi dua kamar namun belum selesai timbul pertengkaran antara Pemohon dan Termohon kemudian Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama, selanjutnya bangunan diselesaikan oleh Termohon dibantu ayah Termohon yang sekarang

Hal.14 dari 31 hal.,Putusan Nomor 0120/Pdt.G/2018/PA. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah disewakan, satu kamar disewa oleh saksi pertama (sian) dan satu kamar lainnya juga telah disewa orang;

- Bahwa Termohon berperilaku baik, penuh perhatian kasih sayang dalam mendidik anak-anaknya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang secara lengkap termuat dalam berita acara sidang, sedangkan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 49 ayat huruf a dan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk kompetensi Pengadilan Agama dan menjadi wewenang Pengadilan Agama Kendari;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi di depan sidang, bahkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Drs. Muslim, M.H., namun upaya-upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, (vide Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal

Hal.15 dari 31 hal.,Putusan Nomor 0120/Pdt.G/2018/PA. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975), yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mendalilkan telah menikah dengan Termohon Konvensi pada tanggal 15 Januari 2001 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon Konvensi mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan cerai;

Menimbang, bahwa permohonan cerai Pemohon Konvensi pada pokoknya mohon agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi dengan alasan bahwa sejak tahun 2013 hubungan rumah tangganya dengan Termohon Konvensi sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau mendengarkan saran dan nasehat Pemohon, Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon dan Termohon mempunyai laki-laki lain (selingkuh). Akibatnya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mulai pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 sampai sekarang dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon Konvensi dan selama berpisah antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi telah memberikan pengakuan atas dalil permohonan Pemohon Konvensi angka 1 sampai dengan 3 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Januari 2001 di Kecamatan Kendari;
- o Bahwa benar selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak bernama XXXXX, XXXXX dan XXXXX;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon Konvensi angka 4,4.1,4.2 dan 4.3 serta angka 5 dibantah oleh Termohon Konvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai renggang sekitar tahun 2011 diduga Pemohon telah memiliki WIL (wanita idaman lain);

Hal.16 dari 31 hal.,Putusan Nomor 0120/Pdt.G/2018/PA. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa Termohon selalu melakukan dan mengikuti keinginan Pemohon untuk tinggal di Soropia meskipun Termohon harus meninggalkan orangtuanya;
- o Bahwa Pemohon sejak tahun 2011 telah memiliki WIL (wanita idaman lain) hingga sekarang sehingga tidak memperdulikan Termohon dimana pada saat kelahiran anak bungsu (ketiga) dengan cara Caesar pada tanggal 15 Juni 2012 Pemohon hanya menemani Termohon di rumah Sakit Santa Anna hanya 1 (satu) minggu kemudian Pemohon pergi dan kembali ke rumah Termohon setelah 6 (enam) bulan kemudian bahkan Pemohon tidak membayar biaya rumah sakit selama Termohon di rumah Sakit Santa Anna;
- o Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi sekitar awal tahun 2014 yang diduga adanya WIL (wanita idaman lain) sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan Termohon pernah memergoki Pemohon berjalan bergandengan tangan secara mesra dengan WIL (wanita idaman lain) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Termohon Konvensi juga menuntut hak-haknya selaku isteri kepada Pemohon Konvensi jika terjadi perceraian sebagaimana dalam gugatan balik di bawah;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Konvensi membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, lagi pula perkara *a quo* adalah perceraian dengan alasan adanya percekcoakan yang terus menerus, maka Pemohon Konvensi dibebani pembuktian, baik berupa bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi dari keluarga para pihak atau orang-orang dekat dengan Pemohon Konvensi untuk lebih meyakinkan adanya percekcoakan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti tertulis dengan kode P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Januari 2001 tercatat di Kantor Urusan Agama

Hal.17 dari 31 hal.,Putusan Nomor 0120/Pdt.G/2018/PA. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kendari, Kota Kendari, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi mengenai angka 1 sampai dengan 5, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon Konvensi telah mengajukan alat bukti tertulis T.1 sampai T.3 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa XXXXX adalah anak kandung dari XXXXX dan XXXXX lahir pada tanggal 8 April 2001, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa XXXXX adalah anak kandung dari XXXXX dan XXXXX lahir pada tanggal 4 April 2010, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Hal.18 dari 31 hal.,Putusan Nomor 0120/Pdt.G/2018/PA. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa XXXXX adalah anak kandung dari XXXXX dan XXXXX lahir pada tanggal 15 Juni 2012, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Termohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon Konvensi mengenai dalam jawaban/sanggahan Termohon dalam konvensi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon Konvensi bahwa Pemohon Konvensi sendiri juga yang menyebabkan terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga dengan adanya Pemohon mempunyai wanita idaman lain (WIL) dan melakukan kekerasan dengan memukul Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut dianggap telah memiliki kekuatan pembuktian dan harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi-saksi Pemohon Konvensi serta bukti T.1, T.2, T.3 dan saksi-saksi Termohon Konvensi terbukti fakta-fakta sekaligus dirumuskan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 15 Januari 2001 di Kendari dan telah dikaruniai 3 orang anak;
2. Bahwa semula Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hidup rukun, tetapi sejak awal tahun 2013 hubungan rumah tangganya dengan Termohon Konvensi mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon Konvensi diajak oleh Pemohon Konvensi untuk tinggal di Soropia namun Termohon Konvensi tidak mau karena Pemohon Konvensi telah mempunyai wanita idaman lain (WIL), Pemohon Konvensi melakukan kekerasan memukul Termohon Konvensi,

Hal.19 dari 31 hal.,Putusan Nomor 0120/Pdt.G/2018/PA. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibatnya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pisah tempat tinggal sekitar bulan Desember 2013;

3. Bahwa selama berpisah antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak saling memperdulikan dan tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan kembali Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (*broken marriage*) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, maka permohonan Pemohon Konvensi untuk cerai dengan Termohon Konvensi patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-quran surah Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka ber'azam bertetap hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997* yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah, dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam dan permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah

Hal.20 dari 31 hal.,Putusan Nomor 0120/Pdt.G/2018/PA. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath-Thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon Konvensi mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap dikesampingkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa semula Termohon dalam Konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi, dan Pemohon dalam Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam jawaban maupun duplik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menuntut hak-haknya sebagai istri yang diceraikan berupa:

1. Hak asuh (hadhanah) untuk ketiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama XXXXX lahir tanggal 08 April 2001, XXXXX lahir tanggal 4 April 2010 dan lahir 15 Juni 2012 sampai ketiga orang anak tersebut mumayyiz;
2. Nafkah tiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama XXXXX lahir tanggal 08 April 2001, XXXXX lahir tanggal 4 April 2010 dan XXXXX lahir 15 Juni 2012 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai ketiga orang anak tersebut dewasa;
3. Nafkah lampau terhitung sejak Desember 2014 hingga sekarang yaitu Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) x 4 (empat) tahun atau 48 (empat puluh

Hal.21 dari 31 hal.,Putusan Nomor 0120/Pdt.G/2018/PA. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan) bulan sebesar Rp. 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah);

4. Nafkah iddah 3 bulan sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
5. Mut'ah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan-tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi pada petitum angka 1 di atas mengenai hak pemeliharaan (hadhanah) untuk ketiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama XXXXX lahir tanggal 08 April 2001, XXXXX lahir tanggal 4 April 2010 dan XXXXX lahir 15 Juni 2012 hingga ketiga orang anak tersebut mumayyiz. Berdasarkan bukti T.1 s/d. T.3 dan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi maupun keterangan saksi-saksi Tergugat Rekonvensi, terbukti bahwa selama dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi mempunyai 3 (tiga) orang anak kandung dimana anak pertama XXXXX berumur 17 tahun 2 bulan, anak kedua XXXXX berumur 8 tahun 4 bulan dan anak ketiga XXXXX berumur 6 tahun, dan terbukti pula bahwa ketiga orang anak tersebut sekarang berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam replik Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk mengasuh ketiga orang anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi tersebut sepanjang Penggugat Rekonvensi merawat dan mendidik anak-anak dengan baik sesuai dengan tuntunan agama Islam;

Menimbang, bahwa anak pertama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama XXXXX ternyata telah berumur 17 tahun 2 bulan (lahir tanggal 08 April 2001), maka secara hukum anak tersebut telah mumayyiz sehingga anak tersebut memiliki hak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, sesuai Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi

Hal.22 dari 31 hal.,Putusan Nomor 0120/Pdt.G/2018/PA. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai hak hadhanah untuk anak pertama tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa anak kedua XXXXX ternyata masih bermur 8 tahun 4 bulan dan anak ketiga XXXXX berumur 6 tahun, maka secara hukum belum mumayyiz atau belum mencapai batas minimal umur mumayyiz yaitu 12 tahun, maka sesuai Pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, yang berhak memelihara, mengasuh adalah ibu kandungnya, selanjutnya manakala anak tersebut sudah mumayyiz (berumur 12 tahun) maka pemeliharaannya menjadi hak anak tersebut untuk memilih salah satu diantara ayah atau ibunya, sesuai Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandung dari anak kedua dan ketiga tersebut di atas, sehat jasmani dan rohani dan bekerja sebagai penjahit pakaian dan berperilaku baik, maka secara fisik maupun moral Penggugat Rekonvensi mampu dan pantas memelihara, mengasuh dan mendidik anak kedua dan anak ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandung berhak sekaligus ditetapkan untuk memelihara, mengasuh dan mendidik anak kedua dan ketiga tersebut: XXXXX umur 8 tahun 4 bulan dan XXXXX berumur 6 tahun sampai kedua orang anak tersebut mumayyiz (berumur 12 tahun);

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pengasuh atau berhak memelihara anak kedua dan ketiga tersebut di atas, tidak berarti hak Tergugat Rekonvensi sebagai orangtua atau ayah kandung hilang atau putus hubungan dengan ketiga orang anaknya tersebut, oleh karenanya Tergugat Rekonvensi tidak dapat dihalangi untuk berhubungan, bergaul, menemui dan memberikan perhatian dan kasih sayang kepada ketiga orang anaknya tersebut, hal tersebut dipertegas oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 bahwa pemegang hak asuh anak (hadhanah) dalam hal ini Penggugat Rekonvensi berkewajiban memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi, dan jika Penggugat Rekonvensi tidak memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak-anaknya maka Tergugat Rekonvensi dapat mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Hal.23 dari 31 hal.,Putusan Nomor 0120/Pdt.G/2018/PA. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi pada petitum angka 2 mengenai nafkah anak untuk ketiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama XXXXX umur 17 tahun 2 bulan, XXXXX umur 8 tahun 4 bulan dan XXXXX berumur 6 tahun sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai ketiga orang anak tersebut dewasa. Dalam jawaban Tergugat Rekonvensi menyatakan bertanggung jawab nafkah anak (hadhanah) untuk ketiga orang anak tersebut namun jangan ditentukan jumlahnya setiap bulan karena Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai tukang kayu yang mempunyai penghasilan tidak tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) serta Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dalam hal apabila terjadi perceraian, nafkah/biaya hadhanah anak menjadi tanggung jawab ayah kandungnya sampai anak menjadi dewasa (berumur 21 tahun) atau mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi, terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi pekerjaannya sebagai tukang kayu namun tidak mengetahui penghasilan Tergugat Rekonvensi, walaupun demikian Tergugat Rekonvensi tidak dapat melepaskan tanggungjawabnya sebagai kepala rumah tangga dalam memberikan nafkah hadhanah untuk ketiga orang anaknya, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka untuk menjamin kepastian hukum dan untuk memenuhi rasa keadilan Majelis Hakim akan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan kewajibannya dengan memberikan biaya pemeliharaan kepada ketiga orang anaknya tersebut sesuai kemampuan dan kelayakannya sampai anak-anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi pada petitum angka 3 di atas mengenai nafkah lampau sejumlah Rp. 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah) selama 4 tahun sejak Desember 2014 sampai sekarang (2018). Berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi maupun saksi-saksi Tergugat Rekonvensi ternyata Penggugat

Hal.24 dari 31 hal.,Putusan Nomor 0120/Pdt.G/2018/PA. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2013 sampai sekarang (2018) namun saksi Penggugat Rekonvensi tidak mengetahui apakah Penggugat Rekonvensi masih diberi nafkah atau tidak oleh Tergugat Rekonvensi selama pisah tempat tinggal sedangkan saksi Tergugat Rekonvensi mengetahui bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat Rekonvensi masih diberi nafkah oleh Tergugat Rekonvensi akan tetapi saksi tidak mengetahui jumlah nafkah yang diberikan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki rumah milik bersama yang terletak berdekatan dengan rumah orangtua Penggugat Rekonvensi di Jalan Mayjen Sutoyo di Kota Kendari. Berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi maupun saksi-saksi Tergugat Rekonvensi ternyata rumah kediaman Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut awalnya adalah dapur rumah dari orangtua Penggugat Rekonvensi kemudian direnovasi oleh Tergugat Rekonvensi menjadi dua kamar namun belum selesai Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama tersebut karena terjadi pertengkaran antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, sehingga Penggugat Rekonvensi dan ayah kandungnya yang menyelesaikan dan kedua kamar tersebut sekarang dikontrakkan/disewakan oleh Penggugat Rekonvensi, satu kamar Rp.350.000,- (dua ratus lima) setiap bulan, sehingga Penggugat Rekonvensi menerima uang sewa rumah tersebut untuk dua kamar sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti Tergugat Rekonvensi tetap memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama pisah tempat tinggal dari bulan Desember 2013 sampai sekarang (2018) meskipun nafkah yang diberikan tidak diketahui jumlahnya secara pasti atau sekurang-kurangnya Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) melalui uang sewa rumah (dua kamar) yang diterima Penggugat Rekonvensi setiap bulan, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah lampau harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi pada petitum angka 4 di atas mengenai nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.

Hal.25 dari 31 hal.,Putusan Nomor 0120/Pdt.G/2018/PA. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah). Dalam jawaban Tergugat Rekonvensi menyatakan menolak gugatan nafkah iddah tersebut karena Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan nusyuz (tidak taat pada Tergugat Rekonvensi) selaku suami yaitu Penggugat Rekonvensi meninggalkan Tergugat Rekonvensi dengan alasan merawat ayahnya di Kendari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat Rekonvensi ternyata Penggugat Rekonvensi telah diajak oleh Tergugat Rekonvensi untuk tinggal di rumah kediaman bersama di Soropia Kabupaten Konawe namun Penggugat Rekonvensi tidak mau dengan alasan Tergugat Rekonvensi mempunyai WIL (wanita idama lain);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mau mengikuti ajakan Tergugat Rekonvensi untuk tinggal di rumah kediaman bersama di Soropia Kabupaten Konawe dengan alasan Tergugat Rekonvensi mempunyai WIL (wanita idaman lain), menurut Mjelis Hakim alasan Penggugat Rekonvensi tersebut menunjukkan Penggugat Rekonvensi merelakan Tergugat Rekonvensi untuk tetap dengan WILnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan isteri (Penggugat Rekonvensi) "Nusyuz atau tidak", dapat diukur dari hal dimaksudkan Nusyuz menurut syar'i, dapat dilihat sebagaimana disebutkan dalam Kitab Al Iqna juz II halaman 140, sebagai berikut:

والنشوز هو الخروج عن الطاعة

Artinya : Nusyuz itu adalah keluar dari taat.

Menimbang, bahwa ternyata kriteria Nusyuz yang dimaksud dalam dalil syar'i tersebut di atas, terdapat pada diri Penggugat Rekonvensi, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak taat karena tidak mau mengikuti ajakan Tergugat Rekonvensi untuk tinggal di rumah kediaman bersama di Soropia Kabupaten Konawe, sehingga dengan demikian Penggugat Rekonvensi hilang haknya untuk mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat Rekonvensi, sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah patut ditolak;

Hal.26 dari 31 hal.,Putusan Nomor 0120/Pdt.G/2018/PA. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi pada petitum angka 5 di atas mengenai mut'ah sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Dalam jawaban Tergugat Rekonvensi menyatakan menolak tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut dengan alasan selama dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi selaku isteri lebih banyak pengabdianya kepada orangtuanya dibandingkan dengan Tergugat Rekonvensi selaku suami, namun demikian Tergugat Rekonvensi tetap dibebani untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi yang disesuaikan dengan rasa keadilan, kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai tukang kayu yang memiliki penghasilan tidak tetap;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menolak tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut dengan alasan selama dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi selaku isteri lebih banyak pengabdianya kepada orangtuanya dibandingkan dengan Tergugat Rekonvensi selaku suami, menurut Majelis Hakim pemberian mut'ah merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami yang akan menceraikan isterinya dan pemberian mut'ah tersebut tidak terkait ada atau tidak adanya pengabdian isteri (Penggugat Rekonvensi) kepada suami (Tergugat Rekonvensi);

Menimbang, bahwa mut'ah yang dituntut Penggugat Rekonvensi merupakan kenang-kenangan terakhir/cendra mata yang wajib diberikan bekas suami (Tergugat Rekonvensi) kepada bekas istri (Penggugat Rekonvensi) yang pernah hidup bersama dalam keadaan suka maupun duka membangun rumah selama 12 tahun telah dikaruniai 3 orang anak, sesuai Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan dalil syar'i dalam Al Quran surat Al Baqarah ayat 241, berbunyi sebagai berikut:

وللمطلقات متاع بالمعروف

Artinya : Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah, sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini dan diserahkan kepada

Hal.27 dari 31 hal.,Putusan Nomor 0120/Pdt.G/2018/PA. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak, hal tersebut sejalan dengan ketentuan Perma Nomor 3 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sedangkan biaya mediasi nihil;

Mengingat dan memperhatikan pasal pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama XXXXX umur 8 tahun 4 bulan dan XXXXX umur 6 tahun, berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi sampai kedua orang anak tersebut mumayyiz (berumur 12 tahun);

Hal.28 dari 31 hal.,Putusan Nomor 0120/Pdt.G/2018/PA. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah wajib memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan kedua orang anaknya tersebut;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 4.1. Nafkah tiga orang anak bernama XXXXX umur 17 tahun 2 bulan, XXXXX umur 8 tahun 4 bulan dan XXXXX umur 6 sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai ketiga orang anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
 - 4.2. Mut'ah sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Reonvensi untuk membayar mut'ah tersebut sebelum pengucapan ikrar talak;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kendari pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1439 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang terdiri dari Drs. H. M. Thahir Hi. Salim M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurhayati, B. dan Drs.H. Abd. Rahim, T., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta Amnaida, SH. MH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bersama kuasanya;

Ketua Majelis,

Hal.29 dari 31 hal.,Putusan Nomor 0120/Pdt.G/2018/PA. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Drs. H. M. Thahir Hi. Salim, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

Ttd.

Dra. Hj. Nurhayati, B.

Drs. H. Abd. Rahim, T.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Amnaida, S.H. M.H.

Perincian Biaya:

A. Biaya Perkara

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	310.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	401.000,00

(Empat ratus satu ribu rupiah).

B. Biaya Mediasi

Rp Nihil.

Untuk Salinan Putusan

Salinan Sesuai Aslinya

Panitera,

Drs. Rahmading, M.H.

Hal.30 dari 31 hal.,Putusan Nomor 0120/Pdt.G/2018/PA. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.31 dari 31 hal.,Putusan Nomor 0120/Pdt.G/2018/PA. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)